



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No 29 Pemalang 52313 0284325822

<http://disdukcatpil.pemalangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Form KIA
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy Akta Kelahiran
4. Pas foto bagi anak di atas 5 tahun dengan ukuran 4x6 berwarna

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan
2. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi elemen data persyaratan
4. Petugas mencetak kartu, registrasi dan mendokumentasi kartu KIA
5. Penyerahan Kartu Identitas Anak ke pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No 29 Pemalang 52313 0284325822

<http://disdukcatpil.pemalangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas Pengaduan/*Front Office*

Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu Kotak pengaduan saran, Website, Email, SMS, WA dan medsos lainnya

Website : <http://disdukcatpil.pemalangkab.go.id>

Email : disdukcapilpml@pemalangkab.go.id

SMS/WA : 087846727040

Twitter : [@disdukcapil_pml](https://twitter.com/disdukcapil_pml)